



**PUTUSAN**  
Nomor 46/Pid.B/2021/PN Cbd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Cece Saepuloh Bin Arif  
Tempat lahir : Sukabumi  
Umur/Tanggal lahir : 54/10 Juli 1966  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp.Karawang Rt.001 Rw.002 Desa Karawang  
Kecamatan Sukanbumi Kabupaten Sukabumi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Sopir/Pengemudi

Terdakwa Cece Saepuloh Bin Arif ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021 ;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021 ;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 46/Pid.B/2021/PN Cbd tanggal 3 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2021/PN Cbd tanggal 3 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **CECE SAIPULOH bin Alm ARIF**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun Penjara** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. ADIRA Dinamika Multi Finance cabang Cianjur Juanda ;
  - 1 (satu) berkas perjanjian kontrak fidusia dari PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Cianjur Juanda ;
  - 1 (satu) buah fotocopy BPKB kendaraan R4 merk/type Toyota Avanza tahun 2014, Nopol D-1430-WU warna putih ;**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi korban ASEP LUKMANSYAH ;**
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **CECE SAEPULOH bin Alm ARIF** pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 02.30 wib dini hari atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020 bertempat di Kp. Karawang Central RT.004/RW.001 Desa Karawang Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 02.30 wib dini hari terdakwa datang ke rumah saksi ASEP LUKMANSYAH yang berada di Kp. Karawang Central RT.004/RW.001 Desa Karawang Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi dengan tujuan untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2014, Nopol D-1430 WU warna putih Noka : MHKM1BA2JEJ00882, Nosin : ME68060, milik saksi ASEP LUKMANSYAH untuk dipergunakan oleh terdakwa selama 3 (tiga) hari dengan biaya rental mobil untuk satu harinya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2014, Nopol D-1430 WU warna putih Noka : MHKM1BA2JEJ00882, Nosin : ME68060, milik dari ASEP LUKMANSYAH kemudian sekira pukul 03.00 wib bertempat di daerah Panjalu Desa Warnasari Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2014, Nopol D-1430 WU warna putih Noka : MHKM1BA2JEJ00882, Nosin : ME68060, berikut dengan STNK mobil tersebut kepada sdr. GIO (belum tertangkap) untuk dipergunakan oleh sdr. SOLIHIN (belum tertangkap) yang merupakan teman terdakwa.

Bahwa selanjutnya setelah 3 (tiga) hari saksi ASEP LUKMANSYAH menghubungi terdakwa dengan maksud untuk menanyakan keberadaan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2014, Nopol D-1430 WU warna putih Noka : MHKM1BA2JEJ00882, Nosin : ME68060, milik saksi ASEP LUKMANSYAH namun terdakwa mengatakan kepada saksi ASEP LUKMANSYAH bahwa terdakwa akan memperpanjang rental mobil tersebut selama 14 (empat belas)

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari terhitung sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020 dengan alasan mobil tersebut masih terdakwa pakai.

Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada mengatakan kepada saksi ASEP LUKMANSYAH bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2014, Nopol D-1430 WU warna putih Noka : MHKM1BA2JEJ00882, Nosin : ME68060, tersebut akan diserahkan kepada sdr. SOLIHIN melainkan akan dipergunakan oleh terdakwa sendiri untuk keperluan terdakwa di Bandung.

Bahwa kemudian pada tanggal 26 Juli 2020 sdr. ASEP SUHENDI Als IYUD yang merupakan teman terdakwa datang kerumah saksi ASEP LUKMANSYAH kemudian menyerahkan sejumlah uang sewa mobil sebanyak Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi ASEP LUKMANSYAH sebagai pembayaran uang sewa kendaraan yang seharusnya 14 (empat belas) hari biaya sewa kendaraan tersebut berjumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus lima ribu rupiah)

Bahwa sampai pada batas waktu yang ditentukan terdakwa tidak juga mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2014, Nopol D-1430 WU warna putih Noka : MHKM1BA2JEJ00882, Nosin : ME68060, kepada saksi ASEP LUKMANSYAH.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ASEP LUKMANSYAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana ;

Atau

## KEDUA

Bahwa terdakwa **CECE SAEPULOH bin Alm ARIF** pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 02.30 wib dini hari atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020 bertempat di Kp. Karawang Central RT.004/RW.001 Desa Karawang Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat**

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 02.30 wib dini hari terdakwa datang kerumah saksi ASEP LUKMANSYAH yang berada di Kp. Karawang Central RT.004/RW.001 Desa Karawang Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi dengan tujuan untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanja tahun 2014, Nopol D-1430 WU warna putih Noka : MHKM1BA2JEJ00882, Nosin : ME68060, milik saksi ASEP LUKMANSYAH untuk dipergunakan oleh terdakwa selama 3 (tiga) hari dengan biaya rental mobil untuk satu harinya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). ;

Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) unit mobil Toyota Avanja tahun 2014, Nopol D-1430 WU warna putih Noka : MHKM1BA2JEJ00882, Nosin : ME68060, milik dari ASEP LUKMANSYAH kemudian sekira pukul 03.00 wib bertempat di di daerah Panjalu Desa Warnasari Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanja tahun 2014, Nopol D-1430 WU warna putih Noka : MHKM1BA2JEJ00882, Nosin : ME68060, berikut dengan STNK mobil tersebut kepada sdr. GIO (belum tertangkap) untuk dipergunakan oleh sdr. SOLIHIN (belum tertangkap) yang merupakan teman terdakwa.

Bahwa selanjutnya setelah 3 (tiga) hari saksi ASEP LUKMANSYAH menghubungi terdakwa dengan maksud untuk menanyakan keberadaan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanja tahun 2014, Nopol D-1430 WU warna putih Noka : MHKM1BA2JEJ00882, Nosin : ME68060, milik saksi ASEP LUKMANSYAH namun terdakwa mengatakan kepada saksi ASEP LUKMANSYAH bahwa terdakwa akan memperpanjang rental mobil tersebut selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020 dengan alasan mobil tersebut masih terdakwa pakai.

Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada mengatakan kepada saksi ASEP LUKMANSYAH bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanja tahun 2014, Nopol D-1430 WU warna putih Noka : MHKM1BA2JEJ00882, Nosin : ME68060,

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Cbd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan diserahkan kepada sdr. SOLIHIN melainkan akan dipergunakan oleh terdakwa sendiri untuk keperluan terdakwa di Bandung.

Bahwa kemudian pada tanggal 26 Juli 2020 sdr. ASEP SUHENDI Als IYUD yang merupakan teman terdakwa datang kerumah saksi ASEP LUKMANSYAH kemudian menyerahkan sejumlah uang sewa mobil sebanyak Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi ASEP LUKMANSYAH sebagai pembayaran uang sewa kendaraan yang seharusnya 14 (empat belas) hari biaya sewa kendaraan tersebut berjumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus lima ribu rupiah)

Bahwa sampai pada batas waktu yang ditentukan terdakwa tidak juga mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2014, Nopol D-1430 WU warna putih Noka : MHKM1BA2JEJ00882, Nosin : ME68060, kepada saksi ASEP LUKMANSYAH.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ASEP LUKMANSYAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah menerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ASEP LUKMANSYAHN Als APIH bin Alm MANSYUR,**  
dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenar-benarnya terkait dengan perkara ini ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa masih merupakan tetangga saksi sendiri ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penggelapan terhadap 1 (satu) unit Toyota Avanza Nopol D 1430 WU warna putih milik saksi sendiri yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 02.30 wib di Kp. Karawang Central RT.004/RW.001 Desa Kerawang Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi tepatnya dirumah saksi sendiri ;
- Bahwa terdakwa yang telah melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara awalnya merental 1 (satu) unit Toyota Avanza Nopol D 1430 WU warna putih kepada saksi dengan megatakan akan dipakai olehnya sendiri dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari
- Bahwa selanjutnya setelah 14 (empat belas) hari terdakwa tidak juga mengembalikan 1 (satu) unit Toyota Avanza Nopol D 1430 WU warna putih milik saksi ;
- Bahwa pada saat merental atau menyewa 1 (satu) unit Toyota Avanza Nopol D 1430 WU warna putih milik saksi terdakwa datang sendiri dan katanya juga akan dipakainya sendiri ke Bandung namun ternyata terdakwa memberikannya lagi kepada orang lain yang saksi tidak mengenalinya ;
- Bahwa ada teman terdakwa datang kerumah saksi untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi untuk uang muka rental mobil namun mobil pada saat itu tidak juga saksi melihatnya ;
- Bahwa selanjutnya karena saksi mulai curiga akhirnya saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke pada Pihak Kepolisian setempat ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi sangat dirugikan;
- Bahwa total kerugian materil yang saksi alami kurang lebih sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit Toyota Avanza Nopol D 1430 WU warna putih milik saksi tersebut saat ini belum kembali dan sampai saat ini mobil tersebut belum lunas pembayarannya masih di Leasing dari pihak ketiga yaitu pihak ADIRA ;
- Bahwa saksi percaya merentalkan 1 (satu) unit Toyota Avanza Nopol D 1430 WU warna putih kepada terdakwa karena sebelumnya terdakwa sudah pernah merental /menyewa mobil milik saksi sehingga membuat saksi percaya kepada terdakwa ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya melepas kunci jika ada yang merental mobil kepada orang tertentu saja misalnya kepada tetangga dekat dan kepada orang yang memang benar benar saksi sudah percaya saja ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

## 2. IMA HAYATI binti Alm EMPUD SUHERMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenar-benarnya terkait dengan perkara ini ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa masih merupakan tetangga saksi sendiri ;
- Bahwa saksi adalah istri dari saksi ASEP LUKMANSYAH ;
- Bahwa seingat saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 02.30 wib Dinihari bertempat di Kp. Kerawang Desa Kerawang Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi tepatnya di rumah saksi sendiri ;
- Bahwa barang yang telah di gelapkan terdakwa adalah 1 (satu) unit Toyota Avanja Nopol D 1430 WU warna putih milik suami saksi yaitu saksi ASEP LUKMANSYAH;
- Bahwa 1 (satu) unit Toyota Avanja Nopol D 1430 WU warna putih tersebut belum lunas pada saat ini masih kredit pada pihak ketiga yaitu pihak ADIRA sehingga ketika mobil tersebut digelapkan oleh terdakwa kami tidak mampu lagi untuk menutup kreditnya ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi ASEP LUKMANSYAH ada mengalami kerugian karena sampai dengan saat ini 1 (satu) unit Toyota Avanja Nopol D 1430 WU warna putih belum juga diketahui dimana keberadaannya ;
- Bahwa kerugian materil yang dialami saksi ASEP LUKMANSYAH kira sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Cbd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. ILHAM MUHIDIN NURJATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya terkait dengan perkara ini ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi juga tidak kenal dengan saksi ASEP LUKMANSYAH akan tetapi data kendaraan 1 (satu) unit Toyota Avanja Nopol D 1430 WU warna putih tersebut BPKB nya masiiah menjadi jaminan dan ada pada penguasaan PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE ;
- Bahwa benar saksi bekerja pada PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE dan menjabat sebagai Account Receivable Head atau sebagai manajer lapangan pada perusahaan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian penggelapan terhadap 1 (satu) unit Toyota Avanja Nopol D 1430 WU warna putih ;
- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini hanya untuk menerangkan bahwa benar 1 (satu) unit Toyota Avanja Nopol D 1430 WU warna putih belum lunas pembayarannya dan sampai sekarang pembayaran cicilan kreditnya menunggak disebabkan adanya kejadian penggelapan ini ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan yang sebenarnya ;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi ASEP LUKMANSYAH dan saksi IMAYATI ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 02.30 wib dini hari atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2020 bertempat di Kp. Karawang Central RT.004/RW.001 Desa Karawang Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi tepatnya di rumah saksi ASEP LUKMASNYAH ;

- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut yaotu awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 02.30 wib dini hari terdakwa datang ke rumah saksi ASEP LUKMANSYAH yang berada di Kp. Karawang Central RT.004/RW.001 Desa Karawang Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi dengan tujuan untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2014, Nopol D-1430 WU warna putih Noka : MHKM1BA2JEJ00882, Nosin : ME68060, milik saksi ASEP LUKMANSYAH untuk dipergunakan oleh terdakwa selama 3 (tiga) hari dengan biaya rental mobil untuk satu harinya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menerima 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2014, Nopol D-1430 WU warna putih Noka : MHKM1BA2JEJ00882, Nosin : ME68060, milik dari ASEP LUKMANSYAH kemudian sekira pukul 03.00 wib bertempat di di daerah Panjalu Desa Warnasari Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2014, Nopol D-1430 WU warna putih Noka : MHKM1BA2JEJ00882, Nosin : ME68060, berikut dengan STNK mobil tersebut kepada sdr. GIO (belum tertangkap) untuk dipergunakan oleh sdr. SOLIHIN (belum tertangkap) yang merupakan teman terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya setelah 3 (tiga) hari saksi ASEP LUKMANSYAH menghubungi terdakwa dengan maksud untuk menanyakan keberadaan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2014, Nopol D-1430 WU warna putih Noka : MHKM1BA2JEJ00882, Nosin : ME68060, milik saksi ASEP LUKMANSYAH namun terdakwa mengatakan kepada saksi ASEP LUKMANSYAH bahwa terdakwa akan memperpanjang rental mobil tersebut selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020 dengan alasan mobil tersebut masih terdakwa pakai.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada mengatakan kepada saksi ASEP LUKMANSYAH bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2014, Nopol D-1430 WU warna putih Noka : MHKM1BA2JEJ00882, Nosin : ME68060, tersebut akan diserahkan kepada sdr. SOLIHIN

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melainkan akan dipergunakan oleh terdakwa sendiri untuk keperluan terdakwa di Bandung ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Juli 2020 sdr. ASEP SUHENDI Als IYUD yang merupakan teman terdakwa datang kerumah saksi ASEP LUKMANSYAH kemudian menyerahkan sejumlah uang sewa mobil sebanyak Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi ASEP LUKMANSYAH sebagai pembayaran uang sewa kendaraan yang seharusnya 14 (empat belas) hari biaya sewa kendaraan tersebut berjumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa sampai pada batas waktu yang ditentukan terdakwa tidak juga mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2014, Nopol D-1430 WU warna putih Noka : MHKM1BA2JEJ00882, Nosin : ME68060, kepada saksi ASEP LUKMANSYAH.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. ADIRA Dinamika Multi Finance cabang Cianjur Juanda ;
- 1 (satu) berkas perjanjian kontrak fidusia dari PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Cianjur Juanda ;
- 1 (satu) buah fotocopy BPKB kendaraan R4 merk/type Toyota Avanza tahun 2014, Nopol D-1430-WU warna putih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 02.30 wib dini hari terdakwa datang kerumah saksi ASEP LUKMANSYAH yang berada di Kp. Karawang Central RT.004/RW.001 Desa Karawang Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi dengan tujuan untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2014, Nopol D-1430 WU warna putih Noka : MHKM1BA2JEJ00882, Nosin : ME68060, milik saksi ASEP LUKMANSYAH untuk dipergunakan oleh terdakwa selama 3 (tiga) hari dengan biaya rental mobil untuk satu harinya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menerima 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2014, Nopol D-1430 WU warna putih Noka : MHKM1BA2JEJ00882, Nosin : ME68060, milik dari ASEP

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUKMANSYAH kemudian sekira pukul 03.00 wib bertempat di di daerah Panjalu Desa Warnasari Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2014, Nopol D-1430 WU warna putih Noka : MHKM1BA2JEJ00882, Nosin : ME68060, berikut dengan STNK mobil tersebut kepada sdr. GIO (belum tertangkap) untuk dipergunakan oleh sdr. SOLIHIN (belum tertangkap) yang merupakan teman terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya setelah 3 (tiga) hari saksi ASEP LUKMANSYAH menghubungi terdakwa dengan maksud untuk menanyakan keberadaan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2014, Nopol D-1430 WU warna putih Noka : MHKM1BA2JEJ00882, Nosin : ME68060, milik saksi ASEP LUKMANSYAH namun terdakwa mengatakan kepada saksi ASEP LUKMANSYAH bahwa terdakwa akan memperpanjang rental mobil tersebut selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020 dengan alasan mobil tersebut masih terdakwa pakai.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada mengatakan kepada saksi ASEP LUKMANSYAH bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2014, Nopol D-1430 WU warna putih Noka : MHKM1BA2JEJ00882, Nosin : ME68060, tersebut akan diserahkan kepada sdr. SOLIHIN melainkan akan dipergunakan oleh terdakwa sendiri untuk keperluan terdakwa di Bandung ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Juli 2020 sdr. ASEP SUHENDI Als IYUD yang merupakan teman terdakwa datang kerumah saksi ASEP LUKMANSYAH kemudian menyerahkan sejumlah uang sewa mobil sebanyak Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi ASEP LUKMANSYAH sebagai pembayaran uang sewa kendaraan yang seharusnya 14 (empat belas) hari biaya sewa kendaraan tersebut berjumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa sampai pada batas waktu yang ditentukan terdakwa tidak juga mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2014, Nopol D-1430 WU warna putih Noka : MHKM1BA2JEJ00882, Nosin : ME68060, kepada saksi ASEP LUKMANSYAH.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Cbd



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa ;
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad 1 Unsur “Barang siapa”**

Bahwa yang di maksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang merupakan orang adalah Subjek Hukum/ setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehat jasmani dan rohani yang terhadapnya dapat dikenai tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai terdakwa. Bahwa yang diajukan di persidangan sebagai terdakwa adalah **CECE SAIPULOH bin Alm ARIF** yang padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad 2 Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan : ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa maka dapat diperoleh fakta hukum antara lain bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 02.30 wib dini hari terdakwa datang kerumah saksi ASEP LUKMANSYAH yang berada di Kp. Karawang Central RT.004/RW.001 Desa Karawang Kecamatan Sukabumi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sukabumi dengan tujuan untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2014, Nopol D-1430 WU warna putih Noka : MHKM1BA2JEJ00882, Nosin : ME68060, milik saksi ASEP LUKMANSYAH untuk dipergunakan oleh terdakwa selama 3 (tiga) hari dengan biaya rental mobil untuk satu harinya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah terdakwa menerima 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2014, Nopol D-1430 WU warna putih Noka : MHKM1BA2JEJ00882, Nosin : ME68060, milik dari ASEP LUKMANSYAH kemudian sekira pukul 03.00 wib bertempat di di daerah Panjalu Desa Warnasari Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2014, Nopol D-1430 WU warna putih Noka : MHKM1BA2JEJ00882, Nosin : ME68060, berikut dengan STNK mobil tersebut kepada sdr. GIO (belum tertangkap) untuk dipergunakan oleh sdr. SOLIHIN (belum tertangkap) yang merupakan teman terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah 3 (tiga) hari saksi ASEP LUKMANSYAH menghubungi terdakwa dengan maksud untuk menanyakan keberadaan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2014, Nopol D-1430 WU warna putih Noka : MHKM1BA2JEJ00882, Nosin : ME68060, milik saksi ASEP LUKMANSYAH namun terdakwa mengatakan kepada saksi ASEP LUKMANSYAH bahwa terdakwa akan memperpanjang rental mobil tersebut selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020 dengan alasan mobil tersebut masih terdakwa pakai.

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada mengatakan kepada saksi ASEP LUKMANSYAH bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2014, Nopol D-1430 WU warna putih Noka : MHKM1BA2JEJ00882, Nosin : ME68060, tersebut akan diserahkan kepada sdr. SOLIHIN melainkan akan dipergunakan oleh terdakwa sendiri untuk keperluan terdakwa di Bandung ;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 26 Juli 2020 sdr. ASEP SUHENDI Als IYUD yang merupakan teman terdakwa datang kerumah saksi ASEP LUKMANSYAH kemudian menyerahkan sejumlah uang sewa mobil sebanyak Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi ASEP LUKMANSYAH sebagai pembayaran uang sewa kendaraan yang

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya 14 (empat belas) hari biaya sewa kendaraan tersebut berjumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sampai pada batas waktu yang ditentukan terdakwa tidak juga mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2014, Nopol D-1430 WU warna putih Noka : MHKM1BA2JEJ00882, Nosin : ME68060, kepada saksi ASEP LUKMANSYAH.

Menimbang, bengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu .;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana termuat dalam surat tuntutan oleh karena barang bukti tersebut bukanlah milik terdakwa maka terhadap barang barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi korban ASEP LUKMANSYAH ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi ASEP LUKMANSYAH mengalami kerugian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Cece Saepuloh Bin Ari tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. ADIRA Dinamika Multi Finance cabang Cianjur Juanda ;

- 1 (satu) berkas perjanjian kontrak fidusia dari PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Cianjur Juanda ;

- 1 (satu) buah fotocopy BPKB kendaraan R4 merk/type Toyota Avanza tahun 2014, Nopol D-1430-WU warna putih ;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi korban ASEP LUKMANSYAH ;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2500,- (Dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021, oleh kami,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Zulqarnain, S.H..Mh., sebagai Hakim Ketua , Rays Hidayat, S.H. , Lisa Fatmasari, S.H.,, M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. YANI SOFYAN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Mulkan Balya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rays Hidayat, S.H.

Muhammad Zulqarnain, S.H..MH.

Lisa Fatmasari, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

H. YANI SOFYAN, SH.